



**BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL  
( BAKOSURTANAL )**

Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46. Cibinong 16911  
Telp. : (021) 8752062-63 PO.Box 46-CBI CIBINONG - Fax. (021) 8752064, 8753289,8754592

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL**

**NOMOR : OT.01.01/01-KA/I/2001**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL**

**KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : 141/M.PAN/12/2000, tanggal 26 Desember 2000.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL.**

## **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BAKOSURTANAL adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
- (2) BAKOSURTANAL berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BAKOSURTANAL dikoordinasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.
- (4) BAKOSURTANAL dipimpin oleh Kepala.

#### **Pasal 2**

BAKOSURTANAL mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAKOSURTANAL menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang survei dan pemetaan;
- b. pembinaan infrastruktur data spasial nasional;
- c. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BAKOSURTANAL;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang survei dan pemetaan nasional;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

#### **Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAKOSURTANAL mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
  - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang survei dan pemetaan;
  - 2) penetapan dan penyelenggaraan pemetaan dasar nasional.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

BAKOSURTANAL terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam;
- d. Deputi Bidang Pemetaan Dasar;
- e. Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial;
- f. Inspektorat.

## **BAB III KEPALA**

### **Pasal 6**

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BAKOSURTANAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAKOSURTANAL;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAKOSURTANAL yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

## **BAB IV SEKRETARIAT UTAMA**

### **Bagian Pertama Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAKOSURTANAL.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BAKOSURTANAL;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAKOSURTANAL;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BAKOSURTANAL;
- d. pembinaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan BAKOSURTANAL;
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BAKOSURTANAL;
- f. pembinaan jabatan fungsional surveyor dan pemeta;
- g. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BAKOSURTANAL.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 9**

Sekretariat Utama terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan dan Umum;

- b. Biro Keuangan, Kepegawaian, dan Hukum.

### **Pasal 10**

Biro Perencanaan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan urusan umum.

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana umum BAKOSURTANAL;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, dan persandian;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, protokol, pemeliharaan, dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Sekretaris Utama.

### **Pasal 12**

Biro Perencanaan dan Umum terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 13**

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, serta evaluasi dan pelaporan.

### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep rencana jangka pendek dan jangka menengah mencakup perencanaan penerimaan negara bukan pajak, perencanaan belanja rutin dan pembangunan, serta evaluasi dan pelaporan;

- b. penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional untuk pelaksanaan perencanaan penerimaan negara bukan pajak, perencanaan belanja rutin dan pembangunan, serta sistem dan mekanisme evaluasi dan pelaporan;
- c. penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan basis data perencanaan penerimaan negara bukan pajak, perencanaan belanja rutin dan pembangunan, serta evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan perencanaan penerimaan negara bukan pajak, perencanaan belanja rutin dan pembangunan, serta evaluasi dan pelaporan.

### **Pasal 15**

Bagian Perencanaan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

### **Pasal 16**

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi, bahan dan kelengkapan pendukung untuk perencanaan penerimaan negara bukan pajak, perencanaan belanja rutin dan pembangunan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi, bahan dan kelengkapan pendukung untuk evaluasi dan pelaporan.

### **Pasal 17**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan persandian, rumah tangga dan protokol, pemeliharaan dan perlengkapan, serta tata usaha pimpinan.

### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan persandian, rumah tangga dan protokol, pemeliharaan dan perlengkapan serta tata usaha pimpinan;
- b. penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan basis data, tata usaha, kearsipan dan persandian, rumah tangga dan protokol, pemeliharaan dan perlengkapan serta tata usaha pimpinan.

### **Pasal 19**

- (1) Bagian Umum terdiri dari:
  - a. Subbagian Tata Usaha, Kearsipan dan Persandian;
  - b. Subbagian Rumah Tangga dan Protokol;
  - c. Subbagian Pemeliharaan dan Perlengkapan;
  - d. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. Subbagian Tata Usaha Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
  - c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam;
  - d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemetaan Dasar;
  - e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial.

### **Pasal 20**

- (1) Subbagian Tata Usaha, Kearsipan dan Persandian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan dan persandian.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Protokol melakukan urusan rumah tangga dan protokol serta satuan pengamanan.
- (3) Subbagian Pemeliharaan dan Perlengkapan melakukan urusan pemeliharaan dan administrasi perlengkapan.
- (4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan pelayanan administrasi pimpinan.

## **Pasal 21**

Biro Keuangan, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, dan hukum.

## **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Keuangan, Kepegawaian, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum;
- d. penyusunan sistem informasi di bidang keuangan, kepegawaian, dan hukum;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

## **Pasal 23**

Biro Keuangan, Kepegawaian, dan Hukum terdiri dari:

- a. Bagian Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Pasal 24**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan penatausahaan keuangan serta perbendaharaan.

## **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan serta perbendaharaan;

- b. penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan serta perbendaharaan;
- c. penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan basis data urusan keuangan.

### **Pasal 26**

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Verifikasi dan Tata Usaha Keuangan;
- b. Subbagian Perbendaharaan.

### **Pasal 27**

- (1) Subbagian Verifikasi dan Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melakukan dan menyiapkan laporan verifikasi pelaksanaan penerimaan dan belanja serta penatausahaan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan dan menyiapkan laporan perbendaharaan dan penyusunan dalam sistem inventarisasi kekayaan milik negara.

### **Pasal 28**

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana.

### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional untuk pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- d. administrasi jabatan fungsional;

- e. penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan basis data urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana.

### **Pasal 30**

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

### **Pasal 31**

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penatausahaan kepegawaian, dan menyiapkan bahan mutasi dan pengembangan pegawai.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyiapkan rincian tugas, analisis jabatan, analisis beban kerja, indikator kinerja dan pengukuran kinerja.

### **Pasal 32**

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum.

### **Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian pelayanan hukum;
- c. penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional untuk pelaksanaan urusan hukum;
- d. penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan basis data urusan hukum.

### **Pasal 34**

Bagian Hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Pelayanan Hukum;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 35**

- (1) Subbagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Peraturan Perundangan-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain.

## **BAB V**

### **DEPUTI BIDANG SURVEI DASAR DAN SUMBER DAYA ALAM**

#### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 36**

Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang survei dasar dan sumber daya alam.

### **Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang survei dasar sumber daya alam serta lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang survei dasar sumber daya alam serta lingkungan hidup matra darat, matra laut dan atlas nasional;
- c. perumusan rencana dan program di bidang survei dasar sumber daya alam serta lingkungan hidup matra darat, matra laut dan atlas nasional;
- d. penetapan norma, pedoman, prosedur, standar dan spesifikasi di bidang survei dasar sumber daya alam serta lingkungan hidup matra darat, matra laut dan atlas nasional;

- e. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang survei dasar sumber daya alam serta lingkungan hidup matra darat, matra laut dan atlas nasional;
- f. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang survei dasar sumber daya alam serta lingkungan hidup matra darat, matra laut dan atlas nasional oleh instansi pemerintah lain;
- g. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang survei dasar sumber daya alam serta lingkungan hidup matra darat, matra laut dan atlas nasional;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 38**

Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam terdiri dari:

- a. Pusat Survei Sumber Daya Alam Darat;
- b. Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut;
- c. Pusat Atlas.

### **Pasal 39**

Pusat Survei Sumber Daya Alam Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang survei sumber daya alam darat.

### **Pasal 40**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pusat Survei Sumber Daya Alam Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang survei sumber daya alam darat;
- b. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat;

- c. perumusan norma, pedoman, prosedur, standar dan spesifikasi di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat;
- e. pelaksanaan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat oleh instansi pemerintah lain;
- f. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat;
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam.

#### **Pasal 41**

Pusat Survei Sumber Daya Alam Darat terdiri dari:

- a. Bidang Inventarisasi Sumber Daya Alam Darat;
- b. Bidang Neraca Sumber Daya Alam Darat;
- c. Bidang Basis Data Sumber Daya Alam Darat;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 42**

Bidang Inventarisasi Sumber Daya Alam Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Survei Sumber Daya Alam Darat.

#### **Pasal 43**

Bidang Neraca Sumber Daya Alam Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman,

penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Survei Sumber Daya Alam Darat.

#### **Pasal 44**

Bidang Basis Data Sumber Daya Alam Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Survei Sumber Daya Alam Darat.

#### **Pasal 45**

Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang survei sumber daya alam laut.

#### **Pasal 46**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut;
- b. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut;
- c. perumusan norma, pedoman, prosedur, standar dan spesifikasi di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut;
- e. pelaksanaan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut oleh instansi pemerintah lain;

- f. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang inventarisasi, neraca dan basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam.

#### **Pasal 47**

Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut terdiri dari:

- a. Bidang Inventarisasi Sumber Daya Alam Laut;
- b. Bidang Neraca Sumber Daya Alam Laut;
- c. Bidang Basis Data Sumber Daya Alam Laut;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 48**

Bidang Inventarisasi Sumber Daya Alam Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut.

#### **Pasal 49**

Bidang Neraca Sumber Daya Alam Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut.

#### **Pasal 50**

Bidang Basis Data Sumber Daya Alam Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang basis data sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut.

### **Pasal 51**

Pusat Atlas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan dan basis data atlas sumber daya dan atlas publik.

### **Pasal 52**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pusat Atlas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan dan basis data atlas sumber daya dan atlas publik;
- b. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang penyusunan dan basis data atlas sumber daya dan atlas publik;
- c. perumusan norma, pedoman, prosedur, standar dan spesifikasi di bidang penyusunan dan basis data atlas sumber daya dan atlas publik;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan dan basis data atlas sumber daya dan atlas publik;
- e. pelaksanaan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan di bidang penyusunan dan basis data atlas sumber daya dan atlas publik oleh instansi pemerintah lain;
- f. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan dan basis data atlas sumber daya dan atlas publik;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyusunan dan basis data atlas sumber daya dan atlas publik;

- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam.

### **Pasal 53**

Pusat Atlas terdiri dari:

- a. Bidang Atlas Sumber Daya dan Atlas Publik;
- b. Bidang Basis Data Atlas;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 54**

Bidang Atlas Sumber Daya dan Atlas Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang atlas sumber daya dan atlas publik, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Atlas.

### **Pasal 55**

Bidang Basis Data Atlas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang basis data atlas, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Atlas.

## **BAB VI**

### **DEPUTI BIDANG PEMETAAN DASAR**

#### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 56**

Deputi Bidang Pemetaan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dasar.

## **Pasal 57**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Deputi Bidang Pemetaan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pemetaan dasar;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pemetaan dasar rupabumi dan pemetaan dasar tata ruang, pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan, serta pemetaan dan kajian batas wilayah;
- c. perumusan rencana dan program di bidang pemetaan dasar rupabumi dan pemetaan dasar tata ruang, pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan, serta pemetaan dan kajian batas wilayah;
- d. penetapan norma, pedoman, prosedur, standar dan spesifikasi di bidang pemetaan dasar rupabumi dan pemetaan dasar tata ruang, pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan, serta pemetaan dan kajian batas wilayah;
- e. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan dasar rupabumi dan pemetaan dasar tata ruang, pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan, serta pemetaan dan kajian batas wilayah;
- f. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang pemetaan dasar rupabumi dan pemetaan dasar tata ruang, pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan, serta pemetaan dan kajian batas wilayah oleh instansi pemerintah lain;
- g. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dasar rupabumi dan pemetaan dasar tata ruang, pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan, serta pemetaan dan kajian batas wilayah;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 58**

Deputi Bidang Pemetaan Dasar terdiri dari:

- a. Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang;
- b. Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan;
- c. Pusat Pemetaan Batas Wilayah.

### **Pasal 59**

Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan dasar rupabumi, pemetaan dasar tata ruang, serta basis data rupabumi dan tata ruang

### **Pasal 60**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan dasar dan basis data rupabumi dan tata ruang;
- b. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang pemetaan dasar dan basis data rupabumi dan tata ruang;
- c. perumusan norma, pedoman, prosedur, standar dan spesifikasi di bidang pemetaan dasar dan basis data rupabumi dan tata ruang;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan dasar dan basis data rupabumi dan tata ruang;
- e. pelaksanaan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan di bidang pemetaan dasar dan basis data rupabumi dan tata ruang oleh instansi pemerintah lain;
- f. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan dasar dan basis data rupabumi dan tata ruang;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemetaan dasar dan basis data rupabumi dan tata ruang;
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pemetaan Dasar.

### **Pasal 61**

Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang terdiri dari:

- a. Bidang Pemetaan Dasar Rupabumi;
- b. Bidang Pemetaan Dasar Tata Ruang;
- c. Bidang Basis Data Rupabumi dan Tata Ruang;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 62**

Bidang Pemetaan Dasar Rupabumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemetaan dasar rupabumi, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang.

#### **Pasal 63**

Bidang Pemetaan Dasar Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemetaan dasar tata ruang, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang.

#### **Pasal 64**

Bidang Basis Data Rupabumi dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang basis data rupabumi dan tata ruang, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang.

#### **Pasal 65**

Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan dasar kelautan,

pemetaan dasar kedirgantaraan serta basis data kelautan dan kedirgantaraan.

### **Pasal 66**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan dasar dan basis data kelautan dan kedirgantaraan;
- b. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang pemetaan dasar dan basis data kelautan dan kedirgantaraan;
- c. perumusan norma, pedoman, prosedur, standar dan spesifikasi di bidang pemetaan dasar dan basis data kelautan dan kedirgantaraan;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan dasar dan basis data kelautan dan kedirgantaraan;
- e. pelaksanaan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan di bidang pemetaan dasar dan basis data kelautan dan kedirgantaraan oleh instansi pemerintah lain;
- f. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan dasar dan basis data kelautan dan kedirgantaraan;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemetaan dasar dan basis data kelautan dan kedirgantaraan;
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pemetaan Dasar.

### **Pasal 67**

Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan terdiri dari:

- a. Bidang Pemetaan Dasar Kelautan;
- b. Bidang Pemetaan Dasar Kedirgantaraan;
- c. Bidang Basis Data Kelautan dan Kedirgantaraan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 68**

Bidang Pemetaan Dasar Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemetaan dasar kelautan, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan.

#### **Pasal 69**

Bidang Pemetaan Dasar Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemetaan dasar kedirgantaraan, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan.

#### **Pasal 70**

Bidang Basis Data Kelautan dan Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang basis data kelautan dan kedirgantaraan, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan.

#### **Pasal 71**

Pusat Pemetaan Batas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan dan basis data batas wilayah darat dan laut.

#### **Pasal 72**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pusat Pemetaan Batas Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan dan basis data batas wilayah darat dan laut;
- b. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang pemetaan dan basis data batas wilayah darat dan laut;

- c. perumusan norma, pedoman, prosedur, standar dan spesifikasi di bidang pemetaan dan basis data batas wilayah darat dan laut;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan dan basis data batas wilayah darat dan laut;
- e. pelaksanaan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan di bidang pemetaan dan basis data batas wilayah darat dan laut oleh instansi pemerintah lain;
- f. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan dan basis data batas wilayah darat dan laut;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemetaan dan basis data batas wilayah darat dan laut;
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pemetaan Dasar.

### **Pasal 73**

Pusat Pemetaan Batas Wilayah terdiri dari:

- a. Bidang Pemetaan Batas Wilayah Darat dan Laut;
- b. Bidang Basis Data Batas Wilayah;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 74**

Bidang Pemetaan Batas Wilayah Darat dan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemetaan batas wilayah darat dan laut, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah.

### **Pasal 75**

Bidang Basis Data Batas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang basis data batas

wilayah, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah.

## **BAB VII DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL**

### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 76**

Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur data spasial.

#### **Pasal 77**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang infrastruktur data spasial dan kerja sama daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang geodesi dan geodinamika, sistem jaringan dan standardisasi data spasial;
- c. perumusan rencana dan program di bidang geodesi dan geodinamika, sistem jaringan dan standardisasi data spasial;
- d. penetapan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang geodesi dan geodinamika, sistem jaringan dan standardisasi data spasial;
- e. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang geodesi dan geodinamika, sistem jaringan dan standardisasi data spasial;
- f. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang geodesi dan geodinamika, sistem jaringan dan standardisasi data spasial oleh instansi pemerintah lain;
- g. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang geodesi dan geodinamika, sistem jaringan dan standardisasi data spasial;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang tugasnya;

- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 78**

Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial terdiri dari:

- a. Pusat Geodesi dan Geodinamika;
- b. Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial.

### **Pasal 79**

Pusat Geodesi dan Geodinamika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kerangka geodesi, medan gayaberat dan pasang surut serta geodinamika.

### **Pasal 80**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pusat Geodesi dan Geodinamika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kerangka geodesi, medan gayaberat dan pasang surut serta geodinamika;
- b. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang kerangka geodesi, medan gayaberat dan pasang surut serta geodinamika;
- c. perumusan norma, pedoman, prosedur, standar dan spesifikasi di bidang kerangka geodesi, medan gayaberat dan pasang surut serta geodinamika;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerangka geodesi, medan gayaberat dan pasang surut serta geodinamika;
- e. pelaksanaan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan di bidang kerangka geodesi, medan gayaberat dan pasang surut serta geodinamika oleh instansi pemerintah lain;
- f. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerangka geodesi, medan gayaberat dan pasang surut serta geodinamika;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerangka geodesi, medan gayaberat dan pasang surut serta geodinamika;

- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial.

### **Pasal 81**

Pusat Geodesi dan Geodinamika terdiri dari:

- a. Bidang Kerangka Geodesi;
- b. Bidang Medan Gayaberat dan Pasang Surut;
- c. Bidang Geodinamika;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 82**

Bidang Kerangka Geodesi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerangka geodesi, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Geodesi dan Geodinamika.

### **Pasal 83**

Bidang Medan Gayaberat dan Pasang Surut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang medan gaya berat dan pasang surut, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Geodesi dan Geodinamika.

### **Pasal 84**

Bidang Geodinamika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang geodinamika, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Geodesi dan Geodinamika.

## **Pasal 85**

Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial.

## **Pasal 86**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan simpul dan jaringan, metadata dan standardisasi data utama;
- b. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang pengembangan simpul dan jaringan, metadata dan standardisasi data utama;
- c. perumusan norma, pedoman, prosedur, standar dan spesifikasi di bidang pengembangan simpul dan jaringan, metadata dan standardisasi data utama;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan simpul dan jaringan, metadata dan standardisasi data utama;
- e. pelaksanaan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan di bidang pengembangan simpul dan jaringan, metadata dan standardisasi data utama oleh instansi pemerintah lain;
- f. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan simpul dan jaringan, metadata dan standardisasi data utama;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan simpul dan jaringan, metadata dan standardisasi data utama;
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial.

## **Pasal 87**

Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan Simpul dan Jaringan;
- b. Bidang Meta Data;
- c. Bidang Standardisasi Data Utama
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 88**

Bidang Pengembangan Simpul dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan simpul dan jaringan, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial.

### **Pasal 89**

Bidang Meta Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang meta data, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial.

### **Pasal 90**

Bidang Standardisasi Data Utama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, penyusunan pedoman, penyusunan prosedur, penyusunan standar, penyusunan spesifikasi, koordinasi kegiatan fungsional, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standardisasi data utama, serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Kepala Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial.

## **BAB VIII**

### **PUSAT PELAYANAN JASA DAN INFORMASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

### **Pasal 91**

- (1) Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi dibina oleh Sekretaris Utama.

### **Pasal 92**

Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa dan informasi survei dan pemetaan.

### **Pasal 93**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan pelayanan jasa dan informasi survei dan pemetaan;
- b. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang pelaksanaan promosi dan administrasi kerja sama serta pelayanan jasa dan produk;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan administrasi kerja sama serta pelayanan jasa dan produk;
- d. penyusunan sistem informasi di bidang promosi dan administrasi kerja sama serta pelayanan jasa dan produk;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang promosi dan administrasi kerja sama serta pelayanan jasa dan produk;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 94**

Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Jasa dan Produk;
- b. Bidang Promosi dan Administrasi Kerja Sama;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 95**

Bidang Pelayanan Jasa dan Produk mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa dan produk BAKOSURTANAL kepada instansi dan masyarakat.

#### **Pasal 96**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bidang Pelayanan Jasa dan Produk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pelaksanaan pelayanan jasa dan produk;
- b. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas di bidang pelayanan jasa dan produk;
- c. pelaksanaan pelayanan jasa dan produk;
- d. pengelolaan laboratorium citra dan reproduksi;
- e. penyiapan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pelayanan jasa dan produk;
- f. tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi.

#### **Pasal 97**

Bidang Pelayanan Jasa dan Produk terdiri dari:

- a. Subbidang Laboratorium Citra dan Reproduksi;
- b. Subbidang Penyimpanan Produk.

#### **Pasal 98**

- (1) Subbidang Laboratorium Citra dan Reproduksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium Citra dan Reproduksi.
- (2) Subbidang Penyimpanan Produk mempunyai tugas melakukan pengelolaan produk dan sarana penyimpanannya.

#### **Pasal 99**

Bidang Promosi dan Administrasi Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi, administrasi kerja sama dan publikasi ilmiah, semi ilmiah dan berita.

## **BAB IX INSPEKTORAT**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 100**

- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Inspektorat dibina oleh Sekretaris Utama.

#### **Pasal 101**

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BAKOSURTANAL

#### **Pasal 102**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 103**

Inspektorat terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 104**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Inspektorat.

### **BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 105**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 106**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XI TATA KERJA**

#### **Pasal 107**

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Utama, para Deputi, para Kepala Biro, para Kepala Pusat, Inspektur, para Kepala Bagian/Kepala Bidang dan para Kepala Subbagian/Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar

satuan organisasi di lingkungan BAKOSURTANAL sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 108**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 109**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 110**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala dan berjenjang tepat pada waktunya.

#### **Pasal 111**

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

#### **Pasal 112**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula pada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 113**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh para kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 114**

- (1) Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala BAKOSURTANAL Nomor : OT.00/06-KA/XII/TAHUN 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala BAKOSURTANAL Nomor : OT.00/06-KA/XII/TAHUN 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

### **Pasal 115**

Keputusan Kepala BAKOSURTANAL Nomor OT.00/07-KA/XII/Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Geomatika dan Keputusan Kepala BAKOSURTANAL Nomor OT.00/08-KA/XII/Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Survei dan Pemetaan, pada saat ditetapkannya Keputusan ini masih tetap berlaku sepanjang belum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 116**

Bagan struktur susunan organisasi BAKOSURTANAL pada Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### **Pasal 117**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala BAKOSURTANAL setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 118**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
tanggal : 2 Januari 2001

**Kepala Badan Koordinasi Survei  
dan Pemetaan Nasional**

**ttd.**

**Joenil Kahar**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Utama BAKOSURTANAL  
**Kepala Bagian Hukum**

**F. Wahyutomo, SH.**